



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2022**


TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL BARANG KEBUTUHAN POKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu penyediaan sebagian barang kebutuhan pokok serta mengurangi beban pengeluaran pegawai berpenghasilan rendah, masyarakat kurang mampu dan lanjut usia (lansia), Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Barang Kebutuhan Pokok;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap rincian jumlah paket kebutuhan pokok untuk keluarga miskin dan masyarakat lansia, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Barang Kebutuhan Pokok;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
5. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Barang Kebutuhan Pokok;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BARANG KEBUTUHAN POKOK.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Barang Kebutuhan Pokok (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Barang Kebutuhan Pokok yang diberikan dalam bentuk paket.
- (2) Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 2 (dua) jenis terdiri dari:
 - a. paket kebutuhan pokok untuk keluarga kurang mampu dan pegawai berpenghasilan rendah; dan
 - b. paket kebutuhan pokok untuk masyarakat lansia.



- (3) Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- minyak goreng kemasan 1 liter;
 - gula pasir kemasan 1 kg;
 - tepung terigu kemasan 1 kg;
 - susu kental manis;
 - mentega kemasan 200 gram;
 - kartu ucapan; dan
 - kemasan paket barang kebutuhan pokok.
- (4) Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- beras 5 kg;
 - minyak goreng 1 liter;
 - biskuit 2 bungkus;
 - susu bubuk 1 kotak; dan
 - susu kental manis 1 kaleng.
- (5) Jumlah paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Feb 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDA/ASB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Sosial	
5	BPKD	
6	BAPPEDA	
7	INSPEKTORAT	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 21 Feb 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ADI UTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 7